



PUTUSAN

Nomor : 58/PDT.G/2014/PN.MKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MARTHA PATANDUK** : bertempat tinggal di Tampo Makale Kelurahan Tampo Kecamatan Makale;
2. **SIMON SESA** : bertempat tinggal di Tengan Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek;

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

LAWAN :

1. **YONATHAN RAPA** : bertempat tinggal di Kel. Tengan Kec. Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **PEDERIKA LOBO** : bertempat tinggal di Kel. Tengan Kec. Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, sebagai **TERGUGAT II**;
3. **HARNI MUSU** : bertempat tinggal di Kel. Tengan Kec. Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, sebagai **TERGUGAT III**;
4. **DESIANTO RANTEALLO** : bertempat tinggal di Kel. Tengan Kec. Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **BARUNG ALIAS INDO' SORA** : bertempat tinggal di Kel. Tengan Kec. Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, sebagai **TERGUGAT V**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **BADDU RAHMAN** : bertempat tinggal di Kel. Tengan Kec.

Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, sebagai TERGUGAT VI;

7. **SITA PAKABU** : bertempat tinggal di Kel. Tengan Kec. Mengkendek,

Kabupaten Tana Toraja, sebagai TERGUGAT VII;

Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berkenaan dengan gugatan ini ;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Telah memperhatikan bukti-bukti dari kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 6 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah register perkara perdata gugatan Nomor : 58/PDT.G/2014/PN.MKL tanggal 8 Agustus 2014, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat adalah anak dari So' Sesa Tengan (a) Ne' Sesa Tengan (a) Sesa Gento yang kawin dengan Indo' Sesa melahirkan 5 orang anak masing-masing :

- Simon Sesa (Penggugat);
- Yunus Lapu;
- Benyamin Bura;
- Theresia Patanduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Martha Patanduk (Penggugat);
- 2. Bahwa orang tua Penggugat i.c. So' Sesa Tengan (a) Ne' Sesa Tengan (a) Sesa Gento yang kawin dengan Indo' Seda disamping meninggalkan keturunan sebagai ahli waris juga meninggalkan tanah digelar Randan Padang sebagai obyek sengketa;
- 3. Bahwa obyek sengketa adalah satu kesatuan dengan sawah disebelah Timur sebagai milik orang tua Penggugat. Digelar Randan Padang yang pernah menjadi sengketa pada Pengadilan Negeri Makale dengan Nomor Perkara : Perdata No. 8/1968/Mkl jo. Perkara No. 316/1968/PT/Pdt yang mana perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in Cracht Van Geweysde) antara Gate lawan Ne' Doa', Lai Ada', Ambe Ringan, Lai' Ta'Bi, Ne' Lummiling, So' Bando' sebagai Tergugat I, Ne' Sesa Tengan Tergugat II orang tua para Penggugat;
- 4. Bahwa obyek sengketa maupun sawah disebelah Timur tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat bersama dengan saudaranya yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya dimana tanah obyek sengketa maupun sawah yang berada pada sebelah Timur dibeli oleh ayah para Penggugat yaitu So' Sesa Tengan (a) Ne' Sesa Tengan (a) Sesa Gento kepada So' Pangala dengan harga Rp 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 28 Juni 1945;
- 5. Bahwa adapun batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I yaitu Yonatan Rapa' adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas : Kebun coklat para Penggugat, tanah yang dikuasai oleh Indo' Barung (a) Indo' Sora;

Putusan No. 58/Pdt.G/2014/PN.MKL Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas : sawah Penggugat ;
- Sebelah Selatan berbatas : kebun coklat Penggugat ;
- Sebelah Barat berbatas : Jalan Raya;

Bahwa adapun batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat

V yaitu Barung (a) Indo' Sora adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas : Kebun coklat Penggugat ;
- Sebelah Timur berbatas : Kebun coklat Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatas : Yonatan Rapa' Tergugat I, Kebun coklat Penggugat ;
- Sebelah Barat berbatas : Jalan Raya;

Bahwa adapun batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Baddu

Rahman Tergugat VI bersama istrinya Tergugat VII adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas : Kebun coklat Penggugat, jalan setapak ;
- Sebelah Timur berbatas : sawah Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatas : Kebun coklat Penggugat ;
- Sebelah Barat berbatas : Jalan Raya;

6. Bahwa Tergugat I Yonatan Rapa' yang kawin dengan Tergugat II Pederika Lobo' melahirkan Harni Musu' Tergugat III yang kawin dengan Desianto Ranteallo pada awalnya hanya minta tanah obyek sengketa yang dikuasainya hanya untuk menumpang sementara tetapi lama-lama Tergugat I memperluas lokasi tanah obyek sengketa yang dikuasainya dan mengklaim sebagai miliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa demikian pula Tergugat V, Tergugat VI, dan istrinya yaitu Tergugat VII yang pada awalnya hanya minta untuk sementara menumpang di atas tanah obyek sengketa tetapi lama kelamaan mengklaim tanah miliknya. Padahal para Tergugat hanyalah menumpang sementara karena mereka adalah pendatang;
8. Bahwa para Penggugat telah melarang para Tergugat membangun rumah di atas obyek sengketa akan tetapi para Tergugat tidak mengindahkannya juga para Penggugat telah menyuruh para Tergugat mengosongkan tanah obyek sengketa dan dikembalikan kepada para Penggugat tetapi para Tergugat tetap tidak mau pindah dengan alasan yang tidak jelas;
9. Bahwa jelas perbuatan para Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya adalah wajar apabila Penggugat menuntut para Tergugat lewat Pengadilan Negeri Makale untuk menyerahkannya kepada Penggugat ;
10. Bahwa disamping itu Penggugat mempunyai hak untuk menuntut kerugian material yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan para Tergugat menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak mendirikan bangunan di atasnya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) pertahun terhitung sejak perkara ini di daftarkan pada Pengadilan Negeri Makale perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Bahwa dari kerugian tersebut di atas yang diderita oleh Penggugat maka Penggugat menuntut agar para Tergugat dibebani kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk membayar secara tanggung renteng dengan tunai/kontan

seketika keputusan ini diucapkan;

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan terhadap tanah terperkara maka sebelum eksekusi terhadap tanah terperkara maka sebelum perkara ini diputus penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservetif beslaag);

13. Bahwa mengingat pula tuntutan para Penggugat ini adalah hal yang pasti serta di dukung oleh alat bukti yang sah dan kuat serta adanya keperluan yang mendesak dari Penggugat kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (Executie Uitvorerbaar Bij Vooraad);

14. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya keputusan ini secara sukarela oleh para Tergugat, Penggugat juga mohon agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada hakim Pengadilan Negeri Makale berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat bersama saudaranya yang diperoleh dari orang tuanya yaitu So'

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesa Tengan (a) Sesa Gento (a) Ne' Sesa Tengan dalam perkawinannya
dengan Indo' Sesa;

3. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat atau siapa pun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri);
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pertahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Makale sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap secara tanggung renteng;
6. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa guna menjamin kepastian hak dan kepastian hukum gugatan Penggugat maka berdasar hukum untuk memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Makale untuk melakukan dan melaksanakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah obyek sengketa milik Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Executie Uitvoerbaar Bij Voorraad);

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau

Setidak-tidaknya memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil secara sah dan patut, dimana untuk Penggugat hadir kuasanya bernama **ANTHONIUS T. TULAK,SH,MH dan AGUS SALIM,SH,MH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah register No. 23/SK/I/A/2014 tanggal 3 April 2014, sedangkan untuk Para Tergugat hadir kuasanya bernama **JHONY PAULUS, SH dan ANDARIAS TODING DATU, SH** masing-masing Advokad pada Law Office JP dan Rekan beralamat di Jalan Pongtiku No. 167 Makale yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah Register No. 86/SK/I/A/2014 tanggal 02 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah mengupayakan proses perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan PERMA Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dimana para pihak telah sepakat untuk penunjukan Hakim Mediator menyerahkan kepada Majelis Hakim. Untuk itu ditunjuk Hakim Mediasi atas nama **BONY DANIEL, SH**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Proses mediasi yang telah diupayakan secara maksimal tersebut tidak ada kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya secara damai sehingga berdasarkan laporan hakim mediator tersebut dinyatakan upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat dimana Kuasa Penggugat menyatakan bertetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasanya Para Tergugat mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 9 Oktober 2014, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. **Gugatan para Penggugat Obscuuri Libelli**, karena batas-batas yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas, seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat tanah yang dikuasai oleh Yonatan Rapa' Tergugat I, II, III dan IV batas sebelah Selatan kebun Para Penggugat, sementara fakta disebelah selatan obyek sengketa tersebut adalah tanah Ambe Kunna adalah cucu dari Ne' Pangala, demikian pula obyek sengketa yang dikuasai oleh Barung (a) Indo Sora (cucu Ne' Pangala) disebelah timur adalah tanah dari Ne' Pangala yang dikuasai oleh Mama Andi/Lambi dan Laiser Bangapadang yang juga merupakan cucu Ne' Pangala, demikian pula obyek sengketa yang dikuasai oleh Baddu rahman dan istrinya Tergugat VI dan VII disebelah Utara dan Selatan merupakan tanah Ne' Pangala bukan kebun coklat Para Penggugat;
2. **Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak**, karena dalil para Penggugat pada Poin 4 menyatakan bahwa obyek sengketa yang

Putusan No. 58/Pdt.G/2014/PN.MKL Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan dengan sawah yang berada di sebelah Timur obyek sengketa, yang dibeli orang tua Para Penggugat dari So' Pangala seharga Rp 850 pada tanggal 28 Juni tahun 1945. Sementara tidak ada seorangpun ahli waris dari So Pangala yang digugat oleh Para Penggugat justru yang digugat oleh Para Penggugat adalah orang yang ditempatkan oleh Ne' Pangala/So Pangala tinggal di dalam obyek sengketa yang merupakan milik dari Ne' Pangala/So Pangala, seperti Tergugat I, II, III, dan IV serta Tergugat VI dan VII yang orang tua mereka diberikan dan atau diizinkan untuk membangun rumah diatas tanah obyek sengketa yang merupakan tanah leluhur Ne' Pangala/So Pangala;

3. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat I, II, III dan IV serta Tergugat VI atas tanah obyek sengketa mempunyai peristiwa/keadaan yang saling berbeda-beda yang disatukan oleh Para Penggugat dalam satu gugatan adalah tergolong kumulasi yang tak diperkenankan karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini, dan pada dasarnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang teruarai dalam surat gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tersirat dan diam-diam diakui oleh Para Penggugat;
2. Bahwa Para Tergugat I, II, III dan IV menempati obyek sengketa karena diberi keleluasaan oleh So Pangala/Ne Pangala Mangura untuk menempati obyek sengketa sejak tahun 1956, yaitu sejak orang tua Tergugat I yaitu Mule Palobo. Demikian pula Tergugat VI yaitu Baddu Rahman Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di tanah obyek sengketa karena diberikan keleluasaan oleh So Pangala/Ne Pangala mangura untuk menempati obyek sengketa sejak tahun 1965, jadi para Tergugat dan orang tuanya tidak pernah meminta izin untuk menempati tanah obyek sengketa sejak dahulu (sejak sudah hampir 40 s/d 50 tinggal di tanah obyek sengketa) kepada So' Sesa Tengan alias Sesa Gento;

3. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 4 yang menyatakan bahwa obyek sengketa yang bergelar Randan Padang dibeli orang tua para Penggugat kepada So Pangala pada tanggal 28 Juni 1945 seharga Rp 850 (delapan ratus lima puluh) adalah dalil yang mengada-ada, dan tidak benar, karena Ne Sesa Tengan (a) Ne Sesa Gento pada saat Ne Pangala (Ne Pangala Tua) masih hidup orang tua Para Penggugat adalah orang yang disuruh menggarap sawah Ne Pangala Tua, bagaimana mungkin seorang penggarap sawah pada tahun 1945 mempunyai uang rupiah sebanyak itu sementara di tahun itu orang kaya raya hanya memiliki uang ringgit, sementara penggarap sawah mempunyai uang rupiah yang begitu banyak???? Dan pada saat itu uang rupiah baru dikenal pada tanggal 17 Agustus 1945 saat itu Indonesia merdeka, dan lazimnya orang Toraja bukan menggunakan uang melainkan menggunakan kerbau untuk jual beli tersebut;

4. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 8 yang menyatakan pernah melarang Para Penggugat membangun dalam obyek sengketa adalah dalil tidak benar, karena yang menyuruh mereka (Para Tergugat) menempati tanah obyek sengketa adalah Ne Pangala Mangura/So Pangala bukan orang tua Para Penggugat Ne Sesa Tengan alias Ne Sesa Gento;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar hukum karena Para Tergugat menempati tanah obyek sengketa adalah milik Ne' Pangala bukan milik Ne' Sesa Tengan alias Sesa Gento;

6. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 10, 11, 12, 13 dan 14 adalah dalil yang tidak dilandasi dengan dasar hukum yang tidak jelas dan cenderung sangat mengada-ada, karena ganti rugi dan uang paksa terhadap tanah bukan milik Para Penggugat adalah pelanggaran hukum;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban diatas, dengan ini kami memohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya dan setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan **Replik** pada tanggal 16 Oktober 2014 sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa eksepsi angka satu (1) para Tergugat adalah eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum sebab batas-batas obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam gugatan Para Penggugat sudah benar dan untuk membuktikannya tentu pada saat Peninjauan Lokasi nanti;
2. Bahwa eksepsi Para Penggugat pada angka dua (2) bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum sebab Penggugat hanya mempunyai kepentingan untuk menggugat orang-orang yang secara nyata menguasai tanah milik Penggugat. Lagi pula menurut hukum Penggugat lah yang mempunyai hak untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditempatkannya sebagai Tergugat;
3. Bahwa eksepsi para Tergugat pada angka tiga (3) adalah eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum sebab yang jelas bahwa Para Tergugat yang tidak mau mengosongkan tanah milik Penggugat sehingga Penggugat untuk dapat memperoleh tanah miliknya tersebut tidak ada jalan lain adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan;
- Bahwa para Tergugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Ne' Pangala/So Pangala dalil a quo adalah pengakuan bahwa tanah obyek sengketa berasal dari Ne' Pangala/So Pangala;
- Tidak benar Para Tergugat disuruh Ne' Pangala/So Pangala tinggal di atas tanah obyek sengketa sementara tanah obyek sengketa sudah dibeli orang tua para Penggugat pada tanggal 28 Juni 1945. Pertanyaannya kapan Ne' Pangala memberi hak kepada Para Tergugat tinggal di atas tanah sengketa?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka patut eksepsi-eksepsi Para

Tergugat tidak dapat diterima atau dikesampingkan;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil-dalil Para Tergugat bahwa tanah obyek sengketa diperoleh dari Ne' Pangala/So Pangala pada tahun 1956 adalah tidak benar sebab tanah obyek sengketa sudah dibeli oleh orang tua Penggugat pada tanggal 28 Juni 1945 dari So Pangala dimana tanah obyek sengketa satu kesatuan dengan sawah di sebelah Timur;

- Bahwa tanah obyek sengketa yang satu kesatuan dengan tanah/sawah di sebelah timur di gelar Randan Padang;
- Bahwa tanah obyek sengketa bersama dengan tanah/sawah di sebelah Timur pernah menjadi sengketa pada Pengadilan Negeri Makale dengan register No. 8/1968/Mkl jo Perkara No. 316/1968/PT/Pdt yang mana perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in Cracht Van Geweysde) antara Gate Lawan Ne' Doa, Lai' Ada, Ambe' Ringan, Lai Ta'bi, Ne' Lumiling, So' Bando sebagai Tergugat I Ne' Sesa Tengan sebagai Tergugat II orang tua Para Penggugat;

2. Dalil-dalil para Tergugat pada angka tiga (3), empat (4) dan lima (5) adalah dalil-dalil yang menurut Penggugat tidak berdasar hukum tentunya Penggugat akan membuktikan dalil gugatannya nanti bukan asal bicara;

Bahwa Penggugat sering menegur para Tergugat agar jangan membangun di atas tanah obyek sengketa tapi tetap dipaksakan makanya Penggugat mengajukan gugatan a quo sebab perbuatan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah perbuatan melawan hak atau perbuatan melawan hukum. Olehnya itu patut seluruh dalil-dalil para Tergugat harus ditolak adanya kecuali pengakuan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik So Pangala;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan dengan ini dimohonkan ke hadapan Ketua/Anggota Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata ini sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah pula mengajukan **Duplik** pada tanggal 23 Oktober 2014 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Para Tergugat tetap pada dalil eksepsi dalam surat Jawaban terdahulu yaitu Gugatan Para Penggugat Martha Patanduk dkk kabur, kurang pihak, dan penggabungan gugatan secara kumulasi dimana peristiwa hukum antara Para Tergugat menempati obyek sengketa berbeda-beda;

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat tetap pada dalil semula dalam jawaban tertanggal 9 Oktober 2014 kecuali hal-hal terurai dan tersirat dalam replik Para Penggugat ;
- Bahwa sengketa perkara Perdata No. 8/1968/Mkl jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 316/1968/PT/Pdt antara Gate Lawan Ne' Dao, Lai Ada', Ambe Ringa, Lai Ta'bi, Ne' Lumiling, So Bandi sebagai Tergugat I dan Ne' Sesa Tengan sebagai Tergugat II orang tua Tergugat, pada saat berperkara perdata status Ne' Sesa Tengan Tergugat II adalah penggarap sawah Ne' Pangala Tua sawah Randan Padang, sementara Tergugat I adalah ahli waris dari Ne' Pangala Tua, sehingga nampak bahwa nenek Para Penggugat merupakan penggarap dari sawah Randa Padang, bukan pemilik sawah yang merupakan satu kesatuan dari obyek sengketa;
- Bahwa dalil poin 2 dari Para Penggugat adalah tidak benar, karena bangunan yang dibangun oleh Para Tergugat I, II, III, IV serta VI, VII dimohonkan izin dari ahli waris Ne' Pangala/ So Pangala sehingga sudah hampir 40 tahun mereka berada dalam obyek sengketa, baru kali ini Para Penggugat mau menggugat, karena So Pangala dan ahli warisnya telah banyak yang meninggal dunia sehingga baru berani membelokkan dan atau memutar balikkan fakta;

Berdasarkan uraian Duplik di atas, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya dan setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberi gambaran yang jelas mengenai obyek sengketa dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa pada tanggal 24 Oktober 2014 yang hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, yaitu :

1. Foto copy Uittreksel Register Perjanjian tanggal 28 Juni 1945, **diberi tanda P.1;**
2. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 8/1968/MKL tanggal 20 Januari 1968, **diberi tanda P.2;**
3. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 316/1968/PT/Pdt tanggal 7 Mei 1969, **diberi tanda P.3;**
4. Foto copy Surat tanggal 9 Desember 2006, **diberi tanda P.4;**
5. Foto copy SPPT PBB Tahun 2011, **diberi tanda P.5;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy SPPT PBB Tahun 2013, **diberi tanda P.6;**

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan di-nazegelen kantor pos, serta telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti fotokopi surat-surat tersebut di atas, para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu **SIMON SONDA, YOHANIS AMPING PAKASI, Y.R. KALA'PADANG**, yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah/janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SIMON SONDA**

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai tanah yang bernama Randan Padang, terletak di Randan Padang Kel. Tengan;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa yaitu sebelah Utara: kebun Ambe Sesa dan jalan, Timur : sawah pusaka Ne' Pangala, Selatan : sawah So Lantang, Barat : jalan raya;
- Bahwa pemilik tanah yang disengketakan tersebut adalah Sesa Gento;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Sesa Gento;
- **Bahwa saksi pernah menggarap sawah tersebut dari tahun 1960 s/d tahun 1980;**
- Bahwa sebelum saksi menggarap sawah obyek sengketa, yang garap adalah Sesa Gento;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah di sebelah timur obyek sengketa adalah milik sesa Gento dan merupakan satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa dulu di obyek sengketa belum ada yang tinggal;
- Bahwa waktu saksi menggarap, saksi tanami pisang dan pinang;
- Bahwa saksi kenal Yonatan Rapa;
- Bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Yonatan Rapa, sebelah Utaranya berbatasan dengan kebun Simon Sesa, sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Simon Sesa, sebelah Timur berbatasan dengan sawah Simon Sesa, sebelah Barat dengan jalan raya;
- Bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Barung alias Indo Sora, sebelah Utaranya berbatasan dengan kebun Simon Sesa, sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Simon Sesa, sebelah Timur berbatasan dengan sawah Simon Sesa, sebelah Barat dengan jalan raya;
- Bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Baddu Rahman, sebelah Utaranya berbatasan dengan kebun Simon Sesa, sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Simon Sesa, sebelah Timur berbatasan dengan sawah, sebelah Barat dengan jalan raya;
- Bahwa obyek sengketa diperoleh dari So Pangala karena dibeli oleh Sesa Gento;
- Bahwa saksi lihat surat jual belinya waktu saksi masih garap sawahnya Sesa Gendo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu orang jual beli dengan menggunakan ringgit dan rupiah;
- Bahwa Sesa Gento dan Ne' Pangala adalah seorang petani;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jual beli sawah yang dibeli oleh Sesa Gento;
- Bahwa sawah yang dibeli oleh Sesa Gento adalah sawah Randan Padang;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan So Pangala meninggal;
- Bahwa pada tahun 1980 saksi tinggalkan obyek sengketa dan tinggal di Palipu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan para Tergugat mendirikan rumah di obyek sengketa;
- Bahwa waktu saksi menggarap obyek sengketa, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa yang membayar pajak obyek sengketa adalah Sesa Gento;
- Bahwa Sesa Gento yang menyuruh saksi kerjakan sawah obyek sengketa dan sawah disebelah timur;
- Bahwa saksi diberi upah oleh Sesa Gento;
- Bahwa waktu Baddu Rahman membangun rumah di obyek sengketa saksi tidak tahu;
- Saksi kenal Ne' Da, Lai' Ada, Lai Tadi, Ambe Ringan, Ne' Lumiling, So Bondo adalah keluarga Ne' Pangala;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernah ada perkara tanah antara Ambe Gate dengan Sesa Gento;
- Bahwa Sesa Gento tidak pernah menggarap tanah Ne Pangala sebelum dibeli dan setelah Sesa Gento membeli tanah tersebut baru digarap;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sesa Gento ada hubungan keluarga dengan Ne' Pangala;
- Bahwa tanah yang ditempati Jonatan Rapa, dan Indo Sora saksi tidak tahu kenapa mereka membangun di situ;
- Bahwa dulu yang ada dilokasi obyek sengketa hanya pondok-pondok penjual kapurung;
- Bahwa waktu menggarap sawah obyek sengketa saksi bersama dengan Sesa Gento dan diberi upah berupa padi kadang-kadang 100 ikat dan kadang-kadang 50 ikat kalau panen;
- Bahwa Sesa Gento sudah meninggal dunia namun saksi tidak tahu kapan Sesa Gento meninggal;
- bahwa anak-anaknya Sesa Gento yaitu Simon Sesa, Marta Sabang, Komura, Ripa;
- bahwa sekarang di obyek sengketa sudah berdiri rumah dan nanti di atas tahun 1980 baru saksi lihat sudah ada rumah berdiri di obyek sengketa;
- bahwa pondok orang tuanya Baddu Rahman dulu sudah ada di situ;
- bahwa waktu saksi mengolah sawah Sesa Gento, saksi sudah lihat Baddu Rahman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kebun coklat di obyek sengketa adalah milik Simon Sesa namun saksi tidak tahu kapan dia menanam coklat;
- bahwa sebelum saksi menggarap sawah, saksi Cuma tanam pohon pisang dan pinang dan tidak menanam coklat;
- bahwa saksi juga menanam tanaman jangka pendek yaitu talas;
- bahwa dulu ada pondok-pondok di sepanjang jalan raya Makassar – Makale;
- bahwa yang ditempati pondok dulu sudah jadi jalanan;
- bahwa Yonatan Rapa, Barung alias Indo Sora, Baddu Rahman adalah pendatang di lokasi sengketa dan saksi tidak tahu apakah mereka ada hubungan keluarga dengan So Pangala atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi YOHANIS AMPING PAKASI

- Bahwa tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat terletak di Kanan Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek;
- Bahwa obyek sengketa adalah milik Sesa Gento yang dibeli dari Ne Pangala, namun saksi tidak tahu kapan membelinya;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari Sesa Gento;
- Bahwa obyek sengketa pernah digarap oleh Sesa Gento;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa yaitu : Utara : kopi dan coklat, Timur : sawah Randan Padang, Barat : jalan raya, Selatan : kebun coklat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kebun coklat adalah Simon Sesa;
- Bahwa saksi pernah menggarap obyek sengketa waktu tinggal dengan Sesa Gento pada tahun 1975;
- Bahwa obyek sengketa ditanami coklat dan kopi;
- Bahwa pada waktu saksi menggarap sawah tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setelah saksi pindah ke Makassar yang lanjutan menggarap obyek sengketa adalah Pa' Baru;
- Bahwa saksi menggarap obyek sengketa dari tahun 1975 sampai tahun 1980;
- Bahwa saksi menggarap obyek sengketa bersama Simon Sonda;
- Bahwa pada tahun 1984 di atas obyek sengketa belum ada rumah;
- Bahwa pada tahun 1980 ada pondok kapurung di jalan yang sudah diaspal namun saksi tidak tahu siapa yang jual kapurung di situ;
- Bahwa pekerjaan Sesa Gento adalah petani;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Sesa Gento meninggal;
- Bahwa B. Kala' lembang adalah anak mantu So' Pangala, suami Lai Ada;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Y.R. KALA'PADANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah di km 5 jurusan Makale – Makassar;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa yaitu : Utara : setapak dan pohon coklat, Timur : sawah, Selatan : tanah Penggugat dan ada pohon coklat, Barat : jalan poros;
- Bahwa diatas obyek sengketa sekarang ada bangunan rumah, namun saksi tidak tahu rumah siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah di atas obyek sengketa tersebut dibangun;
- Bahwa pemilik obyek sengketa adalah Sesa Gento;
- Bahwa Sesa Gento membeli obyek sengketa dari Pangala;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita waktu saksi masih kecil, dan saksi pernah melihat surat jual belinya pada waktu saksi masih gembala sekitar tahun 1967 ke atas;
- Bahwa saksi tidak melihat Pangala;
- Bahwa setelah Sesa Gento membeli obyek sengketa, obyek sengketa dikelola menjadi kebun;
- Bahwa tempat menjual kapurung dulu kena pelebaran jalan;
- Bahwa saksi pernah melihat Sesa Gento mengolah obyek sengketa dengan menanam pisang, ubi, dan saksi biasa membantu kalau saksi pulang mengembala kerbau;
- Bahwa Sesa Gento meninggal pada tahun 1969;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesa Gento adalah orang tua Para Penggugat;
- Bahwa setelah Sesa Gento meninggal, Simon Sonda menggarap obyek sengketa;
- Bahwa Simon Sonda menggarap obyek sengketa karena disuruh oleh Sesa Gento;
- Bahwa Simon Sonda menggarap obyek sengketa sampai tahun 1988;
- Bahwa Simon Sonda menanam pisang, kopi dan coklat di obyek sengketa;
- Bahwa saksi melihat Simon Sonda menanam dan saksi selalu membantunya;
- Bahwa dulu di atas obyek sengketa belum ada rumah dan saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibangun di atas obyek sengketa;
- Bahwa sebelum saksi ke Makassar, sudah ada pondok sementara milik Baddu Rahman;
- Bahwa rumah Indo' Sora belum ada sebelum saksi ke Meksasar;
- Bahwa tanah kering dan sawah yang dibeli Sesa Gento;
- Bahwa Sesa Gento kaya karena banyak kerbaunya;
- Bahwa obyek sengketa namanya Randan Padang;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa

Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dalil bantahannya,
Kuasa Para Tergugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Putusan No. 58/Pdt.G/2014/PN.MKL

Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy luran Pembangunan Daerah Tahun 1978 atas nama Y. Rapa,

diberi tanda T.I s/d IV-1;

2. Foto copy luran Pembangunan Daerah Tahun 1983 atas nama J. Rapa,

diberi tanda T.I s/d IV-2;

3. Foto copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989/1990 atas nama J. Rapa, **diberi**

tanda T.I s/d IV-3;

4. Foto copy SPPT PBB tahun 2014 atas nama J. Rapa BA, **diberi tanda**

T.I s/d IV-4;

5. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 6 April 2014, **diberi tanda T.I s/d**

IV-5;

6. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Jonathan

Rapa, BA tanggal 14 April 2014, **diberi tanda T.I s/d IV-6;**

7. Foto copy SPPT PBB tahun 2014 atas nama Indo' Sumbung, **diberi**

tanda T.V-1;

8. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama BADDU

RAHMAN ROMON tanggal 9 Oktober 2013, **diberi tanda T.VI s/d VII-1;**

9. Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan atas nama Sattu Rahman, **diberi tanda T.V I s/d T.VII-2;**

bukti-bukti mana telah diberi materai secukupnya dan di-*nasegelen* kantor pos

serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga secara

formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping asli bukti surat tersebut di atas, Kuasa Para

Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu **saksi LANTANG**

BANGAPADANG, saksi LILING BANGAPADANG, dan A. KUNA yang masing-

masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji dan pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LANTANG BANGAPADANG

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang di Kanaan Km 5;
- Bahwa nama sawah yang dipersengketakan adalah To' Kalimbuang, sedangkan Randan Padang adalah sawah saksi;
- Bahwa saksi memperoleh sawah Randan Padang dari nenek saksi;
- Bahwa tanah To' Kalimbuang To' Pandan asalnya dari Ne' Pangala;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Sesa Gento karena ia yang garap;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dikuasai Sesa Gento dari Keluarga Ne' Pangala;
- Bahwa tanah tersebut disebut To' Kalimbuang To' Pandan sejak dari dulu sedangkan sawah Randan padang diberi nama sejak dari nenek saksi;
- Bahwa sawah Kalimbuang To' Pandan terletak di bawahnya rumah para Tergugat ;
- Bahwa sawah di sebelah Selatan Kalimbuang To Pandan adalah sawah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah di sebelah Timur Kalimbuang To Pandan adalah sawah Kalua milik Ne' Panggala
- Bahwa yang garap sawah sebelah Timur sawah Kalua adalah keluarga Ne' Panggala sampai sekarang;
- Bahwa tidak benar Simon Sesa yang garap sawah disebelah Timur sawah Kalua;
- Bahwa sejak saksi kecil, sawah yang terletak di bawahnya rumah para Tergugat sudah disebut Kalimbuang To' Pandan;
- Bahwa saksi tidak pernah merantau;
- Bahwa saksi lahir pada waktu Jepang datang;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar sawah Randan Padang dijual oleh Ne' Panggala;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan Simon Sesa kurang lebih 500 meter;
- Bahwa Abdul Rahman berada di obyek sengketa sejak tahun 1960-an ke atas karena meminta kepada keluarga Panggala;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena tanah di situ haknya Panggala;
- Bahwa Indo' Sora adalah cucu Ne' Panggala;
- Bahwa Yonathan Rapa memperoleh tanah di obyek sengketa karena meminta kepada keluarga Ne' Panggala;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari cerita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat rumah permanen di atas obyek sengketa yang dibangun Abdul Rahman;
- Bahwa waktu Abdul Rahman membangun rumah, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu, sebelah Utara : sawah, sebelah Selatan : sawah, sebelah Timur : sawah, sebelah Barat : jalan raya;
- Bahwa pemilik sawah di sebelah Timur obyek sengketa adalah sawah Ne' Panggala kemudian Ne' Panggala berikan kepada Ambe Sesa untuk digarap;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu saksi dengar dari orang tua saksi yang bernama Ambe Tarampak;
- Bahwa Ambe Sesa sama dengan Sesa Gento;
- Bahwa saksi masih ketemu dengan Ne' Panggala waktu saksi masih kecil;
- Bahwa sawah di sebelah Timur obyek sengketa merupakan satu kesatuan dengan obyek sengketa punya Ne' Panggala;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa sawah di sebelah Timur obyek sengketa pernah dijual oleh Ne' Panggala;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Ne' Panggala yaitu Ne' Daa, Ne' Sumule, Ne' Rerung, Ambe Panggala;
- Bahwa Lai Tabi dan Lai Ada adalah anak Ambe Panggala (cucu Ne' Panggala);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ne' Sora adalah ibunya Indo Barung, cucu Ne' Panggala;
- Bahwa antara Abdul Rahman dengan Ne' Panggala tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa antara Yonathan rapa dengan Ne' Panggala tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa dulu tidak ada yang tinggal di atas obyek sengketa;
- bahwa Ne' Panggala meninggal waktu saksi masih kecil;
- bahwa saksi sering lewat di obyek sengketa ;
- bahwa saksi tidak melihat orang yang menanam coklat dan kopi;
- bahwa kopi dan coklat adalah milik Penggugat;
- bahwa coklat umurnya baru 10 (sepuluh) tahun;
- bahwa sebelum ada rumah, Sesa Gento yang garap sawah di sebelah Selatan;
- bahwa sawah di sebelah Selatan berbatasan langsung dengan obyek sengketa;
- bahwa sawah saksi berbatasan langsung dengan obyek sengketa;
- bahwa saksi garap sawah di atas tahun 1960-an sampai sekarang;
- bahwa saksi tidak tahu sawah digarap Sesa Gento sudah dibeli oleh Sesa Gento;
- bahwa pada tahun 1960-an, Panggala pernah berperkara dengan Ambe Gate;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu orang tua Penggugat mengolah obyek sengketa, rumah orang tua Baddu rahman sudah ada berupa rumah bambu;
- bahwa Yonathan Rapa telah berada di obyek sengketa pada tahun 1960 keatas ;
- bahwa jadi pada tahun 1960 di atas obyek sengketa sudah ada 2 (dua) rumah, yaitu rumah Baddu Rahman dan Yonathan Rapa, rumah Yonathan Rapa di sebelah Selatan, rumah Indo' Sora di tengah;
- bahwa nama orang tua Baddu Rahman adalah Sattu Rahman;
- bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Yonathan Rapa;
- bahwa pemilik sawah di sebelah Selatan obyek sengketa adalah saksi;
- bahwa pemilik sawah Randan Padang adalah saksi;
- bahwa saksi tidak kenal Ne' Pasangla;
- bahwa saksi tida kenal Ne' Sampe;
- bahwa saksi kenal Ne' So' Pasak dan Ambe' Siang;
- bahwa orang-orang tersebut di atas tidak ada hubungannya dengan sawah Kalimbuang;
- bahwa Ambe Siang juga tidak ada hubungannya dengan saksi;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Sawah Kalimbuang pernah digadaikan oleh Ne' Panggala;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi LILING BANGAPADANG

Putusan No. 58/Pdt.G/2014/PN.MKL

Halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah sawah yang terletak di KM 5 Mengkendek;
- Bahwa nama sawah yang dipersengketakan adalah To' Kalimbuang To' Pandan;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa yaitu, sebelah Utara : sawah Ne' Panggala, sebelah Timur : sawah Ne' Panggala, sebelah Selatan : sawah saksi, sebelah Barat : jalan;
- Bahwa yang kuasai sawah To Kalimbuang To' Pandan adalah Sesa;
- Bahwa Sesa mendapatkan sawah To' Kalimbuang To' Pandan dari suami saksi;
- Bahwa suami saksi bernama Ambe Panggala;
- Bahwa nama bapaknya Sesa adalah Sesa Gento;
- Bahwa suami saksi memberikan sawah To' Kalimbuang Tipandan kepada Sesa Gento secara Cuma-Cuma untuk cari nafkah;
- Bahwa waktu itu tidak ada surat perjanjiannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Sesa Geno membeli sawah To' Kalimbuang To' Pandan;
- Bahwa saksi menikah dengan Ambe Panggala pada tahun 1942;
- Bahwa diatas sawah To Kalimbuang Tipandan ditanami padi;
- Bahwa yang garap sawah To' Kalimbuang Tipandang adalah Sesa Gento dan setelah Sesa Gento meninggal dilanjutkan oleh anaknya yaitu Simon Sesa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dekat sawah To ' Kalimbuang Timpandan ada rumah Baddu Rahman;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Baddu Rahman tinggal di situ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu sejak kapan rumah Baddu Rahman dan rumah Yonathan Rapa berada di situ;
- Bahwa sawah To Kalimbuang Tipandan dikelola sesudah saksi menikah dengan Ambe Panggala;
- Bahwa saksi melihat Simon Sesa menggarap sawah To Kalimbuang Tipandan;
- Bahwa saksi tidak melihat Simon Sesa menggarap kebun coklat ;
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi sebutkan tadi adalah batas-batas tanah yang diberikan kepada Sesa Gento;
- Sejak diberikan kepada Sesa Gento, sawah To' Kalimbuang Tipandan sudah turun temurundigarap sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada kebun di dekat sawah yang diberikan kepada Sesa Gento;
- Bahwa sawah yang diberikan kepada Sesa Gento pernah diperkarakan yaitu Be' Siang menggugat Ne' Panggala;
- Bahwa saksi tidak tahu nama lain dari Be' Siang;
- Bahwa Lai Ada adalah anak tiri Ne' Panggala;
- Bahwa suami Lai Ada bernama Kalalembang;
- Bahwa Kalalembang sama dengan B. Kalalembang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lai Tabi adalah adiknya Lai Ada;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa

Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi A. KUNNA

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu sebelah Utara : jalan setepak, sebelah Timur : sawah saksi To' Kalimbuang Tipadan, sebelah Selatan : sawah Sa' Lantang, sebelah Barat : jalan raya;
- Bahwa para tergugat berada di obyek sengketa karena diberikan oleh nenek Ne' Panggala;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari nenek saksi;
- Bahwa Yonathan Rapa, Baddu Rahman dan Indo Sora berada di obyek sengketa sudah lama dan dulu rumahnya rumah bambu;
- Bahwa dulu sudah ada jalan raya waktu saksi lihat rumah Baddu Rahman;
- Bahwa saksi pernah melihat sawah To' Kalimbuang Tipadan digarap oleh Sesa Gento;
- Bahwa waktu saksi melihat sawah To' Kalimbuang Tipadan digarap oleh Sesa Gento, saksi sudah berkeluarga;
- Bahwa sawah To' Kalimbuang Tipadan diberikan oleh Ne' Panggala;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari nenek saksi karena nenek saksi bersaudara dengan Ne' Panggala;
- Bahwa saksi kenal Sesa Gento, saksi kenal ia bukan orang kaya dan tidak banyak kerbaunya;
- Bahwa yang garap sawah saksi yang berbatasan dengan sawah To' Kalimbuang Tipandan adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa yang garap sawah istri Ne' Panggala dekat sawah To' Kalimbuang Tipandan adalah So' Lantang;
- Bahwa nama sawah yang digarap So' Lantang adalah Randan Padang sawahnya Liling Banggapadang;
- Bahwa yang garap sawah To' Kalimbuang Tipandang sekarang adalah Simon Sesa;
- Bahwa obyek sengketa adalah satu kesatuan dengan sawah di sebelah timur obyek sengketa ;
- Bahwa dulu pemilik obyek sengketa adalah Ne' Panggala;
- Bahwa sawah di sebelah Timur obyek sengketa pernah dipersengketakan oleh Ambe Gate yang mengugat Panggala;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sesa Gento ikut digugat atau tidak;
- Bahwa anak-anak Ne' Panggala yaitu Lai Tabi, Lai Ada, So' Rante;
- Bahwa suami Lai Ada bernama Kala' Lembang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanam pohon coklat di atas obyek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yonathan Rapa adalah orang dari Sa'dan, Pederika Lobo adalah adalah juga pendatang, demikian pula Harni Musu,. Destianto Ranteallo, Baddu Rahman, Sita Pakabu;
- Bahwa mereka tinggal di atas obyek sengketa karena dikasi sama Ne' Panggala;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Ne' Panggala meninggal dunia;
- Bahwa Indo' Sora tinggal di obyek sengketa karena diberikan oleh So' Panggala, Indo' Sora adalah cucu So' Panggala;
- Bahwa bapaknya Beddu Rahman sudah lama tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa Sita Pakabu adalah istri Baddu Rahman;
- Bahwa obyek sengketa satu kesatuan dengan sawah milik Ne' Panggala;
- Bahwa saksi tidak mendengar langsung obyek sengketa diberikan oleh Ne' Panggala;
- Bahwa saksi tahu dari nenek saksi saudara dengan Ne' Panggala yang bernama Ne' Daa;
- Bahwa dulu saksi tinggal bersama nenek saksi waktu masih kecil;
- Bahwa saksi tinggal di km 7 sekitar 2 km dari obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar So' Panggala menjual sawah To' Kalimbuang Tipandan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah satu kesatuan dengan kebun pemiliknya adalah Ne' Panggala;
- Bahwa yang garap kebun dimana para Tergugat mendirikan rumah adalah Simon Sesa;
- Bahwa sebelum diberikan, yang garap adalah nenek saksi;
- Bahwa lebih dulu diberikan kepada Sesa Gento baru kemudian para Tergugat mendirikan rumah karena Yonathan Rapa belum ada di obyek sengketa pada waktu Panggala memberikan kepada Sesa Gento;
- Bahwa belum ada rumah di obyek sengketa waktu Sesa Gento menggarap sawah ;
- bahwa saksi lupa kapan Panggala memberikan tanah kepada Yonathan Rapa, Baddu Rahman dan Indo Sora;
- bahwa saksi juga kapan Panggala memberikan sawah kepada Sesa Gento;
- bahwa yang pertama mendirikan rumah di obyek sengketa adalah Baddu Rahman kemudian Yonathan Rapa dan Indo Sora;
- bahwa sawah Kalimbuang To Pandan tidak sama dengan sawah Randan Padang;
- bahwa rumah yang didirikan pertama kali oleh Baddu Rahman adalah rumah bambu;
- bahwa waktu Baddu Rahman mendirikan rumah permanen, anak Sesa Gento tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Tergugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 24 Pebruari 2015 sedangkan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 3 Maret 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum tercakup dalam putusan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat telah ditanggapi oleh Para Tergugat dalam Jawaban yang memuat adanya eksepsi yang pada intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. **Gugatan para Penggugat Obscuuri Libelli**, karena batas-batas yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas, seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat tanah yang dikuasai oleh Yonatan Rapa' Tergugat I, II, III dan IV batas sebelah Selatan kebun Para Penggugat, sementara fakta disebelah selatan obyek sengketa tersebut adalah tanah Ambe Kunna adalah cucu dari Ne' Pangala, demikian pula obyek sengketa yang dikuasai oleh Barung (a) Indo Sora (cucu Ne' Pangala) disebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur adalah tanah dari Ne' Pangala yang dikuasai oleh Mama Andi/Lambi dan Laiser Bangapadang yang juga merupakan cucu Ne' Pangala, demikian pula obyek sengketa yang dikuasai oleh Baddu Rahman dan istrinya Tergugat VI dan VII disebelah Utara dan Selatan merupakan tanah Ne' Pangala bukan kebun coklat Para Penggugat;

2. **Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak**, karena dalil para Penggugat pada Poin 4 menyatakan bahwa obyek sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan sawah yang berada di sebelah Timur obyek sengketa, orang tua Para Penggugat membeli seharga Rp 850 dari So' Pangala pada tanggal 28 Juni tahun 1945. Sementara tidak ada seorngpun ahli waris dari So Pangala yang digugat oleh Para Penggugat justru yang digugat oleh Para Penggugat adalah orang yang ditempatkan oleh Ne' Pangala/So Pangala tinggal di dalam obyek sengketa yang merupakan milik dari Ne' Pangala/So Pangala, seperti Tergugat I, II, III, dan IV serta Tergugat VI dan VII yang orang tua mereka diberikan dan atau diizinkan untuk membangun rumah diatas tanah obyek sengketa yang merupakan tanah leluhur Ne' Pangala/So Pangala;

3. **Adanya Kumulasi peristiwa/keadaan yang berbeda yang disatukan dalam satu gugatan.** Karena penguasaan Tergugat I, II, III dan IV serta Tergugat VI atas tanah obyek sengketa mempunyai peristiwa/keadaan yang saling berbeda-beda yang disatukan oleh Para Penggugat dalam satu gugatan adalah tergolong kumulasi yang tak diperkenankan karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi Para Tergugat tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Mengenai **eksepsi Para Tergugat poin 1** tentang Gugatan para Penggugat *Obscuuri Libelli*, Majelis Hakim berpendapat, bahwa eksepsi ini harus ditolak dengan alasan bahwa terhadap perbedaan penyebutan batas-batas obyek sengketa adalah termasuk dalam ranah pokok perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pembahasan mengenai pokok perkara a quo, selain itu terhadap obyek sengketa perkara a quo juga telah dilakukan pemeriksaan setempat sehingga dengan demikian, mengenai hal batas-batas obyek sengketa akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat;
2. Mengenai **eksepsi Para Tergugat poin 2** tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak, Majelis Hakim berpendapat, bahwa eksepsi ini juga harus ditolak dengan alasan bahwa mengenai apakah obyek sengketa merupakan satu kesatuan dengan sawah yang berada di sebelah Timur obyek sengketa, yang dibeli orang tua Para Penggugat dari So' Pangala seharga Rp 850 pada tanggal 28 Juni tahun 1945 tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, dan terhadap hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian-uraian pertimbangan mengenai pokok perkara. Sedangkan dalil eksepsi Para Tergugat mengenai ahli waris dari So Pangala yang tidak digugat dan atau tidak turut digugat oleh Para Penggugat juga harus ditolak dengan alasan bahwa pihak-pihak yang digugat dalam suatu perkara perdata adalah menjadi kewenangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan kalaupun Peggugat hanya menggugat Para Tergugat yang senyatanya menguasai obyek sengketa, hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 1072 K/Sip/1982 yang mempunyai kaidah hukum bahwa suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di pengadilan tersebut;

3. Mengenai **eksepsi Para Tergugat poin 3** tentang adanya Kumulasi peristiwa/keadaan yang berbeda yang disatukan dalam satu gugatan, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut juga harus ditolak dengan alasan bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan Para Peggugat, pada intinya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa, sehingga Peggugat mengajukan gugatan perkara a quo agar Para Tergugat mengosongkan tanah obyek sengketa dimaksud, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya keadaan/peristiwa yang berbeda yang disatukan dalam satu gugatan dalam dalil gugatan Para Peggugat in casu, dan apakah dalil-dalil tersebut terbukti atau tidak, tentunya akan dibahas dalam pertimbangan pokok perkara a quo berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Putusan No. 58/Pdt.G/2014/PN.MKL Halaman 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya, pada intinya mendalilkan bahwa obyek sengketa bergelar Randan Padang adalah merupakan warisan dari orang tua Para Penggugat yang bernama So' Sesa Tengan (a) Ne' Sesa Tengan (a) Sesa Gento dan merupakan satu kesatuan dengan sawah disebelah Timur tanah obyek sengketa yang diperoleh Para Penggugat sebagai warisan dari orang tuanya dimana tanah obyek sengketa maupun sawah yang berada pada sebelah Timur **dibeli oleh ayah para Penggugat yaitu So' Sesa Tengan (a) Ne' Sesa Tengan (a) Sesa Gento dari So' Pangala** dengan harga Rp 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 28 Juni 1945, dan saat ini obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat yang pada intinya mendalilkan bahwa Para Tergugat menempati obyek sengketa karena sejak dulu diberi keleluasaan oleh Ne' Pangala untuk menempati obyek sengketa sejak tahun 1956, yaitu sejak orang tua Tergugat I yaitu Mule Palobo, demikian pula Tergugat VI yaitu Beddu Rahman tinggal di tanah obyek sengketa karena diberikan keleluasaan oleh Ne' Pangala Mangura sejak tahun 1965, oleh karena itu perbuatan Para Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum karena Para Tergugat dan orang tuanya menempati tanah obyek sengketa adalah milik Ne' Pangala bukan milik Ne' Sesa Tengan alias Sesa Gento dan bangunan yang dibangun oleh Para Tergugat I, II, III, IV serta VI, VII dimohonkan izin dari ahli waris Ne' Pangala/ So Pangala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Para Penggugat dan apa yang telah didalilkan Para Tergugat maka persoalan hukum yang menjadi persengketaan diantara kedua belah pihak adalah hal-hal sebagai berikut :

“Apakah benar tanah obyek sengketa telah dibeli Ne’ Sesa Tengan alias Sesa Gento dari Ne’ Pangala atautkah obyek sengketa adalah milik Ne; Pangala yang telah diberikan oleh Ne’ Pangala kepada Para Tergugat?”

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka berdasarkan pasal 283 Rbg, Para Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat adalah **apakah benar tanah sengketa telah dibeli oleh Ne’ Sesa Tengan alias Sesa Gento dari Ne Pangala?**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.6 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu SIMON SONDA, YOHANIS AMPING PAKASI, Y.R. KALA’PADANG;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diberi tanda P.1 yaitu Uittreksel Register Perjanjian tanggal 28 Juni 1945, dapat diketahui bahwa pada tanggal 28-6-1945, antara So Pangala dengan So Sesa Tengan Son Mengkendek Gaun telah melakukan perjanjian jual beli sebidang tanah sawah yang bernama Randan Padang terletak di Tengan Mengkendek dengan batas : **sebelah Timur dengan Sawah Kalua, Barat dengan Jalan Oto, Selatan dengan Sawahnya Tarampak dan Utara dengan sawahnya Toloko** dengan harga Rp 850 (delapan ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, ternyata perjanjian jual belinya dilakukan oleh dua pihak yaitu Pangala dan So Sesa Tengan alias Sesa Gento, sehingga menurut hukum bukti tersebut bernilai sebagai akta dibawah tangan, oleh karena itu terhadap bukti surat P.1 tersebut harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti P.1 tersebut para Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 berupa Putusan perkara Perdata No. 8/1968/MKL jo Putusan No. 316/1968/PT/Pdt dimana dari bukti P.2 jo P.3 tersebut dapat diketahui bahwa GATE yang bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari AMBE SIANG, POI TUTU, dan PONG SIANG sebagai Penggugat telah menggugat NE' DOA, LAI ADA', AMBE RINGAN, LAI' TA'BI, NE' LUMILING, SO'BONDO sebagai Tergugat I, NE' SESA TENGAN sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa obyek yang digugat dalam perkara tersebut adalah sepetak sawah yang bernama TO' KALIMBUANG yang letak dan batas-batasnya jelas termuat dalam surat gugatan tersebut, sedangkan Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa sawah TO' KALIMBUANG yang dituntut Penggugat sebenarnya sawah RANDAN PADANG dan NE' SESA TENGAN sebagai Tergugat II dalam jawabannya mengemukakan bahwa sawah terperkara dimiliki dan dikuasai olehnya sejak tahun 1945 karena telah dibeli lepas dari AMBE PANGALA dengan harga Rp 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang letak dan batas batas sawah To' kalimbuang sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah memeriksa berkas perkara Perdata No. 8/1968/MKL jo Putusan No. 316/1968/PT/Pdt di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Makale dan dapat diketahui bahwa obyek sengketa bernama TO' KALIMBUANG yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Penggugat GATE dalam perkara No. 8/1968/MKL, terletak di kampung Kandra, Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan sawahnya SO' LIMBU;
- Sebelah Selatan : dengan sawahnya AMBE' TARAMPAK;
- Sebelah Timur : dengan sawahnya KALUA';
- Sebelah Barat : dengan jalanan raya

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat yaitu I NE' DOA, LAI ADA', AMBE RINGAN, LAI' TA'BI, NE' LUMILING, SO'BONDO menyatakan bahwa sawah To' Kalimbuang yang dituntut oleh Penggugat sebenarnya adalah sawah Randang Padang, sehingga dengan demikian terdapat persesuaian dengan dalil Tergugat II Ne' Sesa Tengan alias Sesa Gento, disamping itu NE' DOA, LAI ADA', AMBE RINGAN, LAI' TA'BI, NE' LUMILING, SO'BONDO adalah merupakan keluarga NE' PANGALA sehingga dengan dinyatakannya bahwa obyek sengketa sebenarnya adalah sawah Randang Padang menunjukkan pengakuan bahwa benar obyek sengketa tersebut adalah Randan Padang dan bukan To' Kalimbuang;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perkara No. 8/1968/MKL tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 20 Januari 1968 dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk sepenuhnya;
- Menghukum Penggugat pula untuk membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini sebesar Rp 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Putusan No. 58/Pdt.G/2014/PN.MKL

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut telah pula dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusan No. 316/1968/PT/Pdt tanggal 7 Mei 1969 dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Gate, Penggugat – Pembanding tersebut;
2. Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Makale tertanggal 20 Januari 1968 No. 8/1968 tersebut ;
3. Menghukum Penggugat – pembanding untuk menanggung biaya perkara dalam tingkat bandingan ini, yang hingga kini dianggar sebesar Rp 130,- (seratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan memperhatikan pula batas-batas obyek sengketa dalam bukti P.2 jo P.3 dan batas-batas objek jual beli dalam bukti P.1, Majelis Hakim melihat adanya persamaan karakteristik yakni pada batas sebelah Timur yaitu sawah Kalua, sebelah Selatan yaitu sawah Tarampak dan batas sebelah Barat yaitu jalan raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah **apakah memang obyek sengketa dalam perkara a quo merupakan bagian dari tanah yang telah dibeli oleh So Sesa Tengan alias Sesa Gento dari Ne Pangala yang bernama Randan Padang sebagaimana dalam bukti P.1 tersebut ?**

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa setelah meneliti bukti P.1 dihubungkan dengan bukti P.2 dan P.3, ternyata objek jual beli dalam bukti P.1 mempunyai persamaan karakteristik dengan obyek gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti P.2 dan P.3 yakni pada batas sebelah Timur yaitu sawah Kalua, sebelah Selatan yaitu sawah Tarampak dan batas sebelah Barat yaitu jalan raya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa perkara a quo, ternyata terdapat pula perbedaan penyebutan batas di antara para pihak yaitu sebagai berikut :

I. Obyek **pertama**, obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I yaitu Yonatan Rapa' adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : **Versi Penggugat** : Kebun coklat para Penggugat, tanah yang dikuasai oleh Indo' Barung (a) Indo' Sora, **Versi Tergugat** : rumah Indo Sora
- Sebelah Timur : Versi Penggugat : sawah Penggugat, Versi Tergugat : sawah To' kalimbuang;
- Sebelah Selatan : Versi Penggugat : kebun coklat Penggugat, Versi Tergugat : Ambe Lama (ahli waris Pangala);
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

II. **Objek Kedua**, obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat V yaitu Barung (a) Indo' Sora dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Versi Penggugat : Kebun coklat Penggugat , Versi Tergugat : kebun coklat (tanah Ne Pangala);
- Sebelah Timur : Versi Penggugat : Kebun coklat Penggugat, Versi Tergugat : kebun coklat (tanah Ne Pangala);
- Sebelah Selatan : Versi Penggugat : Yonatan Rapa' Tergugat I, Kebun coklat Penggugat, versi Tergugat : Yonathan Rapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan Raya;

III. **Objek Ketiga**, obyek sengketa yang dikuasai oleh Baddu Rahman

Tergugat VI bersama istrinya Tergugat VII adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun coklat Penggugat, jalan setapak ;
- Sebelah Timur : versi Penggugat : sawah Penggugat, Versi Tergugat : sawah Kalimbuang;
- Sebelah Selatan : Kebun coklat

Sebelah Barat : Jalan Raya;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada perbedaan penyebutan batas-batas obyek sengketa menurut versi masing-masing pihak tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbedaan penyebutan batas tersebut pada prinsipnya tidaklah mempengaruhi apa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, karena baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah pula membenarkan apa yang disengketakan dalam perkara a quo yaitu obyek sengketa yang didalamnya terdapat tiga buah rumah yaitu rumah Tergugat I Yonathan Rapa, Rumah Tergugat V Barung alias Indo' Sora dan Rumah Tergugat VI Baddu Rahman bersama istrinya Tergugat VII, sehingga menurut Majelis Hakim batas-batas yang akan dipergunakan dalam perkara a quo adalah batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SIMON SONDA pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa sawah di sebelah Timur obyek sengketa digarap oleh Sesa Gento ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa merupakan satu kesatuan dengan sawah disebelah Timur obyek sengketa;

- Bahwa saksi menggarap obyek sengketa sejak tahun 1960 sampai tahun 1980;

- Bahwa obyek sengketa dibeli oleh Sesa Gento dari So Pangala;

- Bahwa sawah yang dibeli oleh Sesa Gento tersebut bernama Randan Padang;

- Bahwa saksi ketahui dibeli oleh Sesa Gento karena saksi melihat suratnya waktu saksi garap sawah tersebut pada tahun 1960;

2. Saksi YOHANIS AMPING PAKASI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat terletak di Kanan Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek;
- Bahwa obyek sengketa adalah milik Sesa Gento yang dibeli dari Ne Pangala, namun saksi tidak tahu kapan dibelinya;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari Sesa Gento;
- Bahwa obyek sengketa pernah digarap oleh Sesa Gento;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa yaitu : Utara : kopi dan coklat, Timur : sawah Randan Padang, Barat : jalan raya, Selatan : kebun coklat;
- Bahwa saksi pernah menggarap obyek sengketa waktu tinggal dengan Sesa Gento pada tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggarap obyek sengketa dari tahun 1975 sampai tahun 1980;

- Bahwa pada tahun 1984 di atas obyek sengketa belum ada rumah;

- Bahwa pada tahun 1980 ada pondok kapurung di jalan yang sudah diaspal namun saksi tidak tahu siapa yang jual kapurung di situ;

3. Saksi Y.R. KALA'PADANG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah di km 5 jurusan Makale – Makassar;

- Bahwa batas-batas obyek sengketa yaitu : Utara : setapak dan pohon coklat, Timur : sawah, Selatan : tanah Penggugat dan ada pohon coklat, Barat : jalan poros;

- Bahwa pemilik obyek sengketa adalah Sesa Gento;

- Bahwa Sesa Gento membeli obyek sengketa dari Pangala;

- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita waktu saksi masih kecil, dan saksi pernah melihat surat jual belinya pada waktu saksi masih gembala sekitar tahun 1967 ke atas;

- Bahwa setelah Sesa Gento membeli obyek sengketa, obyek sengketa dikelola menjadi kebun;

- Bahwa tempat menjual kapurung dulu kena pelebaran jalan;

- Bahwa saksi pernah melihat Sesa Gento mengolah obyek sengketa dengan menanam pisang, ubi, dan saksi biasa membantu kalau saksi pulang mengembala kerbau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah kering dan sawah yang dibeli Sesa Gento;
- Bahwa obyek sengketa namanya Randan Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terdapat persesuaian satu sama lain bahwa sawah yang digarap oleh Sesa Gento bernama Randan Padang, dan pengetahuan saksi-saksi karena saksi SIMON SONDA pernah menggarap sawah tersebut dari tahun 1960 sampai dengan tahun 1980, sedangkan saksi YOHANIS AMPING pernah menggarap sawah tersebut dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1980, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya penguasaan Sesa Gento atas tanah/sawah yang bernama Randan Padang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Bukti P.5 dan P.6 berupa SPPT PBB tahun 2011 s/d tahun 2014 atas nama Simon Sesa atas objek sawah Randan Padang seluas 5.279 m² (lima ribu dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Poros Makassar, Tengan, Mengkendek, Tana Toraja, dapat diketahui bahwa penguasaan atas sawah bernama Randan Padang tersebut kemudian berlanjut ke keturunan Sesa Gento hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan batas-batas obyek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana hasil pemeriksaan setempat secara keseluruhan atas obyek sengketa khususnya batas sebelah Timur yaitu yang menurut versi Penggugat adalah sawah Penggugat sedangkan menurut versi Tergugat adalah sawah To' Kalimbuan dan batas sebelah Barat yaitu Jalan Raya, kemudian dihubungkan dengan bukti P.1 dimana batas sebelah barat objek yang dibeli oleh So Sesa Tengan alias Sesa Gento dari Ne' Pangala adalah juga jalan, hal mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dulu pernah menggarap

Putusan No. 58/Pdt.G/2014/PN.MKL Halaman 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah tersebut dan pada intinya juga menerangkan bahwa obyek sengketa adalah satu kesatuan dengan sawah Randan Padang, maka Majelis Hakim berkesimpulan obyek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan bagian dari sawah yang telah dibeli oleh So Sesa Tengan alias Sesa Gento dari Ne' pangala sebagaimana dalam bukti T.1;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa perkara a quo adalah merupakan bagian dari sawah Randan Padang yang telah dibeli oleh SO' SESA TENGAN alias SESA GENTO dari NE' PANGALA, maka menurut hukum telah terjadi peralihan hak dari NE' PANGALA ke SO' SESA TENGAN alias SESA GENTO atas sawah RANDAN PADANG tersebut, dan telah beralih kepemilikannya menjadi milik So' SESA TENGAN Alias SESA GENTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa obyek sengketa berasal dari Ne' Pangala yang telah dibeli oleh So' Sesa Tengan (a) Ne' Sesa Tengan (a) Sesa Gento;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Ne' Pangala dan diberikan oleh Ne' Pangala kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti T.I s/d IV-1 s/d T.I s/d IV-6, T.V-1, T.VI & T.VII-1, T.VI & VII-2 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu LANTANG BANGAPADANG, LILING BANGAPADANG, dan A. KUNNE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.I s/d IV-1 s/d T.I s/d IV-4 masing-masing berupa bukti pembayaran ipeda dan pajak atas nama Y. RAPA, bukti mana bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d IV-5 berupa surat pernyataan dari Yohana Liling Bungapadang, bukti mana merupakan pernyataan sepihak dari yang bersangkutan yang keterangannya tidak didengar dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.I s/d IV-6 dan T.VI,VII-1 masing-masing berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama JONATHAN RAPA dan BADDU RAHMAN ROMON, bukti mana bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa bukti T.VI & VI-2 yaitu Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB, juga bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti-bukti surat yang diajukan Para Tergugat tersebut tidak menunjukkan bukti kepemilikan hak sehingga harus dikesampingkan, dan tidak pula membuktikan adanya penyerahan hak dari Ne' Pangala kepada Para Tergugat, sehingga menjadi tidak jelas alas penguasaan para Tergugat atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi-saksi Para Tergugat dengan uraian-uraian sebagai berikut :

1. Saksi LANTANG BANGAPADANG

- Bahwa nama sawah yang dipersengketakan adalah To' Kalimbuang, sedangkan Randan Padang adalah sawah saksi;
- Bahwa saksi memperoleh sawah Randan Padang dari nenek saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah To' Kalimbuang To' Pandan asalnya dari Ne' Pangala;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Sesa Gento karena ia yang garap;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dikuasai Sesa Gento dari Keluarga Ne' Pangala;
- Bahwa tanah tersebut disebut To' Kalimbuang To' Pandan sejak dari dulu sedangkan sawah Randan padang diberi nama sejak dari nenek saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar sawah Randan Padang dijual oleh Ne' Pangala;
- Bahwa Abdul Rahman berada di obyek sengketa sejak tahun 1960-an ke atas karena meminta kepada keluarga Panggala;
- Bahwa Yonathan Rapa memperoleh tanah di obyek sengketa karena meminta kepada keluarga Ne' Panggala;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari cerita;
- Bahwa pemilik sawah di sebelah Timur obyek sengketa adalah sawah Ne' Panggala kemudian Ne' Panggala berikan kepada Ambe Sesa untuk digarap;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu saksi dengar dari orang tua saksi yang bernama Ambe Tarampak;
- Bahwa sawah di sebelah Timur obyek sengketa merupakan satu kesatuan dengan obyek sengketa punya Ne' Panggala;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa sawah di sebelah Timur obyek sengketa pernah dijual oleh Ne' Panggala;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu sawah digarap Sesa Gento sudah dibeli oleh Sesa Gento pada tahun 1960-an;

- bahwa pada tahun 1960-an, Panggala pernah berperkara dengan Ambe Gate;

4. Saksi LILING BANGAPADANG

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah sawah yang terletak di KM 5 Mengkendek;
- Bahwa nama sawah yang dipersengketakan adalah To' Kalimbuang To' Pandan;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa yaitu, sebelah Utara : sawah Ne' Panggala, sebelah Timur : sawah Ne' Panggala, sebelah Selatan : sawah saksi, sebelah Barat : jalan;
- Bahwa yang kuasai sawah To Kalimbuang To' Pandan adalah Sesa;
- Bahwa Sesa mendapatkan sawah To' Kalimbuang To' Pandan dari suami saksi;
- Bahwa suami saksi bernama Ambe Panggala;
- Bahwa suami saksi memberikan sawah To' Kalimbuang Tipandan kepada Sesa Gento secara Cuma-Cuma untuk cari nafkah;
- Bahwa waktu itu tidak ada surat perjanjiannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Sesa Geno membeli sawah To' Kalimbuang To' Pandan;
- Bahwa diatas sawah To Kalimbuang Tipandan ditanami padi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang garap sawah To' Kalimbuang Tipandang adalah Sesa Gento dan setelah Sesa Gento meninggal dilanjutkan oleh anaknya yaitu Simon Sesa;
- Bahwa di dekat sawah To ' Kalimbuang Timpandan ada rumah Baddu Rahman;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Baddu Rahman tinggal di situ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu sejak kapan rumah Baddu Rahman dan rumah Yonathan Rapa berada di situ;
- Bahwa saksi melihat Simon Sesa menggarap sawah To Kalimbuang Tipandan;
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi sebutkan tadi adalah batas-batas tanah yang diberikan kepada Sesa Gento;
- Sejak diberikan kepada Sesa Gento, sawah To' Kalimbuang Tipandan sudah turun temurun digarap sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada kebun di dekat sawah yang diberikan kepada Sesa Gento;

2. Saksi A. KUNNA

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu sebelah Utara : jalan setepak, sebelah Timur : sawah saksi To' Kalimbuang Tipandan, sebelah Selatan : sawah Sa' Lantang, sebelah Barat : jalan raya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para tergugat berada di obyek sengketa karena diberikan oleh nenek Kai, Be' Panggala;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari nenek saksi;
- Bahwa Yonathan Rapa, Baddu Rahman dan Indo Sora berada di obyek sengketa sudah lama dan dulu rumahnya rumah bambu;
- Bahwa dulu sudah ada jalan raya waktu saksi lihat rumah Baddu Rahman;
- Bahwa saksi pernah melihat sawah To' Kalimbuang Tipadan digarap oleh Sesa Gento;
- Bahwa waktu saksi melihat sawah To' Kalimbuang Tipadan digarap oleh Sesa Gento, saksi sudah berkeluarga;
- Bahwa sawah To' Kalimbuang Tipadan diberikan oleh Ne' Panggala;
- Bahwa saksi tahu dari nenek saksi karena nenek saksi bersaudara dengan Ne' Panggala;
- Bahwa yang garap sawah To' Kalimbuang Tipandang sekarang adalah Simon Sesa;
- Bahwa obyek sengketa adalah satu kesatuan dengan sawah di sebelah timur obyek sengketa ;
- Bahwa dulu pemilik obyek sengketa adalah Ne' Panggala;
- Bahwa sawah di sebelah Timur obyek sengketa pernah dipersengketakan oleh Ambe Gate yang mengugat Panggala;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sesa Gento ikut digugat atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Ne' Panggala yaitu Lai Tabi, Lai Ada, So' Rante;
- Bahwa saksi tidak mendengar langsung obyek sengketa diberikan oleh Ne' Panggala;
- Bahwa saksi tahu dari nenek saksi saudara dengan Ne' Panggala yang bernama Ne' Daa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar So' Panggala menjual sawah To' Kalimbuang Tipandan;
- Bahwa sawah satu kesatuan dengan kebun pemiliknya adalah Ne' Panggala;
- bahwa waktu Baddu Rahman mendirikan rumah permanen, anak Sesa Gento tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut di atas, pada intinya menerangkan bahwa sawah yang dikuasai oleh Sesa Gento bernama To' Kalimbuang dan bukan Randang Padang, dan dikuasai oleh Sesa Gento karena diberikan oleh Ne' Panggala dan saat ini masih dikuasai oleh keturunan Sesa Gento yaitu Simon Sesa. Para saksi juga tidak mengetahui apakah sawah yang dikuasai oleh Sesa Gento sudah dibeli oleh Sesa Gento.

Menimbang, bahwa oleh karena tentang status sawah yang dikuasai oleh Sesa Gento telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, dan memperhatikan pula keterangan saksi-saksi yang pada intinya tidak mengetahui persis mengenai asal-usul sehingga Para Tergugat berada di atas obyek sengketa perkara a quo, demikian pula tidak mengetahui bagaimana bentuk penyerahan tanah obyek sengketa dari Ne' Panggala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Tergugat atau orang tuanya, karena saksi Liling Bangapadang justeru menerangkan tidak tahu sejak kapan Baddu Rahman tinggal di situ dan juga tidak tahu sejak kapan rumah Baddu Rahman dan rumah Yonathan Rapa berada di situ sedangkan saksi Lantang Bangapadang menerangkan bahwa Yonathan Rapa memperoleh tanah di obyek sengketa karena meminta kepada keluarga Ne' Pangala dan saksi mengetahui hal itu dari cerita, demikian pula pengetahuan saksi hanya mendengar dari cerita orang lain atau dengan kata lain keterangan saksi-saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, sangkalan Para Penggugat (*tegen bewijs*) dari para Penggugat belum cukup untuk membuktikan sebaliknya dari sajian pembuktian para Penggugat atau dengan kata lain bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat lebih kuat dari pembuktian Para Tergugat, sehingga telah menjadi tetap bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah berasal dari Ne' Pangala yang telah dibeli oleh So' Sesa Tengan alias Sesa Gento;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa obyek sengketa berasal dari Ne' Pangala yang telah dibeli oleh So' Sesa Tengan alias Sesa Gento maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah Para Penggugat berhak atas obyek sengketa?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan

bahwa para Penggugat adalah anak dari So' Sesa Tengan (a) Ne' Sesa Tengan (a) Sesa Gento yang kawin dengan Indo' Sesa melahirkan 5 orang anak masing-masing :

- Simon Sesa (Penggugat);
- Yunus Lapu;
- Benyamin Bura;
- Theresia Patanduk;
- Martha Patanduk (Penggugat);

dalil mana tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga telah menjadi fakta hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari So' Sesa Tengan Alias Sesa Gento, sehingga dengan demikian oleh karena obyek sengketa adalah milik So' Sesa Tengan Alias Sesa Gento, maka Para Penggugat sebagai ahli waris dari So' Sesa Tengan Alias Sesa Gento berhak atas obyek sengketa perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai ahli waris dari So' Sesa Tengan Alias Sesa Gento berhak atas obyek sengketa perkara a quo maka petitum gugatan Penggugat yang menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat bersama saudaranya yang diperoleh dari orang tuanya yaitu So' Sesa Tengan (a) Sesa Gento (a) Ne' Sesa Tengan dalam perkawinannya dengan Indo Sesa, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai ahli waris dari SO' SESA TENGAN alias SESA GENTO berhak atas obyek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka petitum gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, dan petitum gugatan yang menyatakan menghukum para Tergugat atau siapa pun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri), beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat yang menyatakan menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pertahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Makale sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap secara tanggung renteng, dan petitum yang menyatakan menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan, menurut Majelis Hakim tidak beralasan untuk dikabulkan karena dalam perkara ini tidak terdapat rincian kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat dikuasainya obyek sengketa oleh Para Tergugat selain itu terhadap perkara ini dapat dilakukan eksekusi setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat yang menyatakan menurut hukum bahwa guna menjamin kepastian hak dan kepastian hukum gugatan Penggugat maka berdasar hukum untuk

Putusan No. 58/Pdt.G/2014/PN.MKL Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Makale untuk melakukan dan melaksanakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah obyek sengketa milik Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII, oleh karena dalam perkara ini Pengadilan Negeri Makale tidak pernah meletakkan sita atas obyek sengketa, maka petitum tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Executie Uitvoerbaar Bij Vooraad*), oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang menjadi alasan untuk dapatnya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi, maka petitum ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Para Tergugat berada dipihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat bersama saudaranya yang diperoleh dari orang tuanya yaitu So' Sesa Tengan Alias Sesa Gento dalam perkawinannya dengan Indo' Sesa;
- Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum para Tergugat atau siapa pun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Makale, pada hari **Kamis, tanggal 12 Maret 2015** oleh kami

WEMPY W.J. DUKA, SH sebagai Hakim Ketua, **CHARNI WATI RATU MANA, SH**

dan **ROSYADI, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**

tanggal 19 Maret 2015, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-

Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **YULI SITURU, SH**, selaku Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Para

Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

1. CHARNI WATI RATU MANA, SH

WEMPY W.J DUKA, SH

ttd

2. ROSYADI, SH, MH

PANITERA PENGANTI,

ttd

YULI SITURU, SH

Perincian biaya :

1. Biaya HHK : Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 2.345.000,-
3. Biaya PS : Rp 650.000,-
4. Biaya ATK : Rp 75.000,-
5. Materai + Redaksi : Rp 11.000,-

JUMLAH : Rp 3.111.000,-

(Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)